BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado – Bitung belum sepenuhnya terlaksana.Ada beberapa pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima dan menolak pemberian ganti kerugian dengan alasan yaitu,pertama karena pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti kerugian masih menunggu tahap pemberian ganti kerugian berikutnya. Kedua, pemegang hak milik atas tanah menolak ganti kerugian karena nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan nilai tanahnya dan untuk tempat usahanya (warung) tidak dinilai.
2. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado – Bitung dalam bentuk uang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak milik atas tanah karena sebagian besar pemegang hak milik atas tanah yang terkena pengadaan tanah sudah menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan panitia pengadaan tanahmeskipun masih ada yang belum menerima ganti kerugian karena menunggu tahap pemberian ganti kerugian selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepadapanitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol Manado – Bitung bahwadalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian harus berdasarkan musyawarah karena pemegang hak milik atas tanah mempunyai hak untuk memilih bentuk ganti kerugian selain uangdan waktu pelaksanaan pemberian ganti kerugian ditentukan secara pasti sehingga dapat diketahui oleh pemegang hak milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum),* Rajawali, Jakarta.

G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, dan A.G.Kartasapoetra, 1986, *Permasalahan Pertanahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Mukdakir Iskandar Syah, 2015, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Permata Aksara, Jakarta.

Noorhudha Muchdin, Suratman, Umat Said Sugiharto, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah,* Setara Press, Malang.

Parlindungan AP., 1993, *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA,* Mandar Maju, Bandung.

Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan,* Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2007, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Lahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 95 Tahun 2015 telah ditetapkan kembali Lokasi Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah kelurahan/desa yang dilalui jalan tol, perlu menetapkan kembali Lokasi Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung;
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer, Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor Um 01.03-Db/130 tanggal 16 Maret 2012 perihal Permohonan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Jalan Tol Manado-Bitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kembali Lokasi Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km meliputi sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

KEDUA : Rencana trase ruas Jalan Tol Manado-Bitung terletak pada :

A. Wilayah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu :
   1. Kecamatan Kalawat, yang meliputi Desa/Kelurahan Maumbi, Watutumou, Kawangkoan Baru, Kawangkoan, Kolongan dan Suwaan;
   2. Kecamatan Airmadidi, yang meliputi Desa/Kelurahan Sukur, Rap-rap, Airmadidi Bawah dan Airmadidi Atas;
   3. Kecamatan Kauditan, yang meliputi Desa/Kelurahan Tumaluntung, Paslaten, Lembean, Kaasar, Karegesan, Kaima, Treman, Kawiley, Kauditan Satu, Kauditan Dua, Watudambo dan Watudambo Dua;
   4. Kecamatan Kema, yang meliputi Desa/Kelurahan Tontalete.

B. Wilayah Kota Bitung, yaitu :
   1. Kecamatan Matuari, yang meliputi Desa/Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru Satu, Sagerat Weru Dua, Tendeki dan Manembo-nembo Atas;
   2. Kecamatan Ranowulu, yang meliputi Desa/Kelurahan Pinokalan dan Danowudu;
   3. Kecamatan Girian, yang meliputi Desa/Kelurahan Girian Indah dan Girian Permai;
   4. Kecamatan Madidir, yang meliputi Desa/Kelurahan Wangurer Barat, Wangurer Utara, Paceda, Madidir

5. Kecamatan Maesa, yang meliputi Desa/Kelurahan Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah, Kakenturan Satu, Kakenturan Dua, Pateten Tiga;
6. Kecamatan Aertembaga, yang meliputi Desa/Kelurahan Pateten saru.

KETIGA : Gambar trase dan peta lokasi tanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Luas dan batas tanah yang tercantum pada Lampiran peta lokasi tanah dalam Keputusan ini belum merupakan luas batas yang pasti, adapun luas dan letak yang pasti serta harga akan berdasar pada pengukuran secara kadastral yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
2. Pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Terhadap pengadaan tanah yang merupakan hutan milik Perhutani, maka dalam prosedur pelepasan haknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam pembangunan (fisik) di atas tanah hasil pengadaan, kepada pelaksana diwajibkan memenuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
   a. Penggunaan tanah ditetapkan dengan *Building Coverage Ratio* (BCR) dengan perbandingan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
   b. Sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan, terlebih dahulu dibuatkan *Site Plan* yang mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, maka kepada setiap orang atau badan hukum sebagai pemilik tanah, apabila akan melakukan pelepasan atau pemindahan hak atas tanah atau bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang bermaksud untuk melepaskan/menerima perolehan atau pemindahan hak atas tanah dimaksud dalam Keputusan ini, harus dengan persetujuan tertulis dan surat izin Gubernur Sulawesi Utara dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

KELIMA : Kepada Bupati Minahasa Utara dan Walikota Bitung wajib mensosialisasikan dan mengamankan kawasan yang akan dibangun Jalan Tol Manado-Bitung serta memfasilitasi Tim Pengadaan Tanah (tanah, tanaman, bangunan dan utilitas) wilayah dimaksud.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun 2016.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Lokasi Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,

SUMARSONO

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bupati Minahasa Utara;
10. Walikota Bitung;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan : 17 Agustus Manado – 95117, Telp. (0431) 863095 Fax (0431) 856011

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 66.b/KEP-71.300/V/2016
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Sekretariat.

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG DAN SEKRETARIAT.

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Pelaksana Pengadaan Tanah :
   1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Ketua;
   2. Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
   3. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
   4. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
   5. Kepala Bidang Pengaturan,Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
   6. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
   7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;

8. Kepala ...

8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Pengelolaan Tanah dan Kerjasama Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
10. Asisten I Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
11. Asisten I Kota Bitung sebagai Anggota;
12. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
13. Kepala Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisan Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara sebagai Anggota;
14. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
15. Kepala Seksi Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
16. Camat Kalawat, Airmadidi, Kauditan, Kema, Matuari, Ranowulu, Girian, Madidir, Maesa dan Aertembaga sebagai Anggota;
17. Kepala Kelurahan/Kepala Desa Maumbi, Watutumou, Kolongan, Kawangkoan, Suwaan, Kawangkoan Baru, Sukur, Rap-Rap, Airmadidi Bawah, Airmadidi Atas, Tumaluntung, Paslaten, Lembean, Kaasar, Karegesan, Kaima, Treman, Kawiley, Kauditan Satu, Kauditan Dua, Watudambo, Watudambo Dua, Tontalete, Sagerat, Sagerat Weru Satu, Sagerat Weru Dua, Tendeki, Manembo-Nembo Atas, Pinokolan, Danowudu, Girian Permai, Girian Indah, Wangurer Barat, Wangurer Utara, Paceda, Madidir Unet, Madidir Ure, Madidir Weru, Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah, Kakenturan Satu, Kakenturan Dua, Pateten Tiga dan Pateten Satu sebagai Anggota;
18. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b. Sekretariat :
   1. Siti Aisyah Fitriyanti, S.Tr;
   2. Arsyad Fahmi, A.Md;
   3. Luthfi Afifah Rosyadi;
   4. Ir. F. F. Lalu;

KEDUA : Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaiamana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain meliputi :
   a. Penyiapan pelaksanaan;
   b. Inventarisasi dan identifikasi;
   c. Penetapan penilai
   d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
   e. Pemberian ganti kerugian;
   f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
   g. Penitipan ganti kerugian;
   h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
   i. Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
   j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
   k. Penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengadaan tanah maka :

a. Kepala ...

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara mengkoordinir kegiatan operasional pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Minahasa Utara;
b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung mengkoordinir kegiatan operasional pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Kota Bitung;

KEEMPAT : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 2 Mei 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA

MONSEL HUTAGAOL, SH, MH.
NIP. 195610021983031001

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado;
3. Bupati Minahasa Utara, di Airmadidi;
4. Walikota Bitung, di Bitung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
6. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung, di Manado
7. Arsip.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan : 17 Agustus Manado – 95117, Telp. (0431) 863095 Fax (0431) 856011

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG
NOMOR : 66.c/KEP-71.300/V/2016
TENTANG
SATUAN TUGAS INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung telah dibentuk susunan keanggotaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 66.b/KEP-71.300/V/2016 tanggal 2 Mei 20166 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung;

b. bahwa salah satu tugas pelaksana pengadaan tanah adalah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi;

c. sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TENTANG SATUAN TUGAS INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Satuan Tugas A
   1. Joppy Taroreh, Kepala Seksi Pengukuran Bidang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Ketua;
   2. Jany Danny Assa, ST. M.Sc, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
   3. Mayheard Engel Lord Mogi, S.SiT, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
   4. Alexius Joko Susilo, Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
   5. Anggun Nur Isa, Analis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;

6. Franciscus ...

6. Franciscus Xaverius Suharyanto, A.Md, Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
7. Raden Ishak Purwito, Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
8. Istini, ST, Analis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
9. Arie Satya Dwipraja, S.Tr, Analis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
10. Windarto, Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
11. Hendro Novly Rotinsulu, Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
12. Nelman Joseph Ator, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
13. Joppy Tatiwakeng, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;

b. Satuan Tugas B

1. Mareyke Nette Sjeidy Lukas, SH, Kepala Seksi Penetapan Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Ketua;
2. Trees Warokka, SH, Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak Dan PPAT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
3. Jeffree Jermia Robert Supit, SH, Kepala Seksi Pengkajian & Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
4. Nursiah Nurdin, SE, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
5. Drs. Alexander Rarung Wowiling, Msi, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
6. Purgianto, Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
7. Syuhada Asiani Biki, S.P, Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kota Bitung sebagai Anggota;
8. Rivona Rudiano Holle, Pengadministrasi Umum Bidang Hak Tanah dan Pendataran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
9. Ming Sanrover Harianja, Analis Barang Milik Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;

10. Amin ...

10. Amin Qusayri, Pengelola Informasi Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
11. Benjamin Bercman Kaunang, Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Anggota;
12. David Putong, ST, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
13. Suparno, ST, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
14. Leonard Liwoso, SP, Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
15. Roy Tiwang, Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Anggota;
16. Perangkat Desa Maumbi, Watutumou, Kolongan, Kawangkoan, Suwaan, Kawangkoan Baru, Sukur, Rap-Rap, Airmadidi Bawah, Airmadidi Atas, Tumaluntung, Paslaten, Lembean, Kaasar, Karegesan, Kaima, Treman, Kawiley, Kauditan Satu, Kauditan Dua, Watudambo, Watudambo Dua, Tontalete, Sagerat, Sagerat Weru Satu, Sagerat Weru Dua, Tendeki, Manembo-Nembo Atas, Pinokolan, Danowudu, Girian Permai, Girian Indah, Wangurer Barat, Wangurer Utara, Paceda, Madidir Unet, Madidir Ure, Madidir Weru, Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah, Kakenturan Satu, Kakenturan Dua, Pateten Tiga dan Pateten Satu sebagai Anggota;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Satuan Tugas A
   1. Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi :
      i. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
      ii. Pengukuran bidang per bidang, dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak Yang Berhak di dalam keliling bidang tanah atau trase;
      iii. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
      iv. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.
   2. Menuangkan hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dalam bentuk peta bidang tanah yang ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas A.
   3. Menyerahkan Peta Bidang Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi.
   4. Melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah apabila terdapat keberatan dari Pihak Yang Berhak, dalam hal keberatan tersebut diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

b. Satuan Tugas B
   1. Melakukan pengumpulan data bidang tanah yang meliputi :
      i. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak Yang Berhak;
      ii. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak Yang Berhak;
      iii. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
      iv. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;

v. Status ...

v. Status tanah dan dokumennya;
vi. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
vii. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
viii. Pembebanan hak atas tanah ; dan
ix. Ruang atas dan ruang bawah tanah.
x. Menuangkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas A dan Ketua Satuan Tugas B;
xi. Menyerahkan Daftar Nominatif kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi;
xii. Melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap Daftar Nominatif apabila terdapat keberatan dari Pihak Yang Berhak, dalam hal keberatan tersebut diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

KETIGA : Struktur dan Besaran Honorarium kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016 dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 2 Mei 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA
Selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah

MONSEL HUTAGAOL, SH, MH.
NIP. 195610021983031001

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
3. Bupati Minahasa Utara, di Airmadidi;
4. Walokota Bitung, di Bitung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, di Airmadidi;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, di Bitung;
8. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung, di Manado
9. Camat yang bersangkutan;
10. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan;
11. Arsip.

PROGRES PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO -BITUNG TOL MANADO -BITUNG

s/d 5 Oktober 2016

Kabupaten	Seksi	Desa/Kelaurahan	Luas (M2)	Jumlah Bidang	Realisasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bidang)						
					Pengukuran	Peta bidang	Data Yuridis	Pengumuman	Penilaian	Musyawarah	UGR
Minahasa Utara	RR Manado-Airmadidi 0-7 KM	Maumbi	25,876	9	9	9	9	9	9		
		Kawangkoan	6,690	5	5	5	5	5	5		
		Kawangkoan Baru		1	1	1	1	1	1		
		Suwaan	13,972	9	9	9	9	9	9		
	Total		**46,538**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		

PROGRES PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO -BITUNG TOL MANADO -BITUNG

s/d 5 Oktober 2016

Kabupaten	Seksi	Desa/Kelaurahan	Luas (M2)	Jumlah Bidang	Jumlah Pihak Yang Berhak	Realisasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bidang)							Progres % (Bidang)
						Pengukuran	Peta bidang	Data Yuridis	Pengumuman	Penilaian	Musyawarah	UGR	
Minahasa Utara	RR Manado-Airmadidi 7-14 KM	Tumaluntung	699,811	232	165	232	232	232	232	232	232	81	34.91
		Rap-rap	152,974	31	26	31	31	31	31	20	20		
		Airmadidi Bawah	362,388	86	68	86	86	86	86	39	39		
		Sukur	139,595	82	82	82	82	82	82	67	67		
		Suwaan	25,882	11	11	11	11	11	11	4	4		
		Airmadidi Atas	69,188	77		77	77	77					
	Total		**1,449,838**	**519**	**352**	**519**	**519**	**519**	**442**	**362**	**362**	**81**	**15.61**

PROGRES PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO -BITUNG SEKSI I DAN SEKSI II

s/d 5 Oktober 2016

Kabupaten/ Kota	Seksi	Desa/Kelaurahan	Rencana		Realisasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bidang)									Progres % (Bidang)
					Pengukuran		Peta bidang	Data Lapang	Jumlah Berkas Masuk	Pengumuman	Penilaian	Musyawarah	UGR	
			Luas (M2)	Jumlah Bidang	Luas Hasil Pengukuran (M2)	Jumlah								
Minahasa Utara	IA dan IB RR Manado-Airmadidi 14 - 25,5 KM	Paslaten	71,256	20		25		27	23					
		Lembean	174,110	14	117,773	17	1	17	13	17				
		Kaasar	74,096	10	76,211	12		10	6					
		Karegesan	82,233	15	77,482	17	1	17	6	17				
		Kaima	109,472	6	107,935	6		6	6					
		Treman	113,385	16	133,087	18	1	18	15	18				
		Kawiley	113,384	10	92,682	9	1	9	5	9				
		Kauditan I	108,932	5	58,261	5	1	5	5	5				
		Kauditan II	217,780	24	131,661	24	1	24	21	24				
		Tontalete	30,634	7	24,666	7	1	7	5	7				
		Watudambo I	56,885	6	48,540	6	1	6	6	6				
		Watudambo II	252,908	20	151,736	21	1	21	16	21				
Sub Total			**1,405,075**	**153**	**1,020,034**	**167**	**9**	**167**	**127**	**124**				
Bitung	II SS Airmadidi - SS Bitung 25,5 - 39 KM	Sagerat	43,087	5		5		5						
		Sagerat Weru Satu												
		Sagerat Weru Dua	116,113	22		22		22						
		Tendeki												
		Manembo-Nembo Atas						21						
		Pinokalan	240,424	88	62,359	77		77						
		Danowudu	18,000	4	13,442	4		4						
		Girian Permai	13,016	87	32,016	82		82						
		Girian Indah	80,500	5	102,114	7		7						
		Wangurer Barat	6,785	113	22,228	119		119						
		Wangurer Utara	60,078	9										
		Paceda	85,040	67		69		69						
		Madidir Unet	56,589	34										
		Madidir Ure	27,848	9										
		Madidir Weru	29,367	12										
		Kadooadan	41,803	54		54		34						
		Pakadoodan	9,784	1		1		1						
		Bitung Barat Dua	149,141	27		27		27						
		Bitung Tengah	157,679	70		72		72						
		Kakenturan Satu	39,015	147		157		157						
		Kakenturan Dua	1,200	12										
		Pateten Tiga	19,107	101										
		Pateten Satu	19,308	110										
Sub Total			**1,213,884**	**977**	**232,159**	**696**		**697**						
Total			**2,618,959**	**1,130**	**1,252,193**	**863**		**864**	**127**					

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 07 Oktober 2016

Nomor : 074/2613/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Utara
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Sulawesi Utara
Di
MANADO

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor	:	897/V
Tanggal	:	04 Oktober 2016
Perihal	:	Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO –BITUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA",** kepada:

Nama	:	JESICA SUCIAWAN
NIM	:	130511281
No. HP/Identitas	:	081311340047 / 7174045507950003
Prodi / Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan & Lingkungan Hidup
Fakultas	:	Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penetitan		Desa Tumaluntung, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara
Waktu Penelitian	:	10 Oktober 2016 s/d 30 Desember 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO.SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. 17 AGUSTUS NO. 72 TELP. 858433 – 858434 FAX 867466
MANADO 95119

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
(S P P)
NOMOR : 070/ 54 /Kesbangpol/X/2016.

MEMBACA : Surat dari Jesica Suciawan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) tanggal 12 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penelitian.

MENGINGAT :
a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
c. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Prov. Sulut.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

N a m a	:	Jesica Suciawan
Kebangsaan	:	**Indonesia**
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
Lokasi	:	Desa Tumaluntung Kab. Minahasa Utara
Lamanya	:	13 Oktober s/d 28 Oktober 2016
Penanggung Jawab	:	**Jesica Suciawan**
Maksud danTujuan	:	untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi

Akan melaksanakan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian harus melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati/ Walikota Up. Kepala Badan setempat dengan menunjuk Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan materi penelitian dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sulut.
3. Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai dapat mengajukan kembali untuk perpanjangan.
5. ***Setelah selesai melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.***
6. Surat pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan Di : M a n a d o
PadaTanggal : 12 Oktober 2016

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK

Drs. MESAK B. KOMBONGKILA, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620510 198701 1 002

Tembusan, Yth :
1. *Gubernur Sulawesi Utara, (Sebagai laporan);*
2. *Wakil Gubernur Sulawesi Utara;*
3. *Sekretaris Daerah Prov. Sulut;*
4. *Bupati Minahasa Up. Kaban Kesbangpol;*
5. *Bupati Minahasa Utara Up. Kaban Kesbangpol;*
6. *Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulut.*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. 17 AGUSTUS NO.74, TELP. (0431) 851380, FAX. (0431) 863204, PO-BOX 147
http://www.sulut.go.id, e-mail : bappeda.sulut@gmail.com
MANADO 95117

Manado, Oktober 2016

Nomor : 050/BAPPEDA-X/
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Pengantar Izin Riset Tugas Akhir Mahasiswa a.n Jesica Suciawan**

Kepada
Yth : **(DAFTAR TERLAMPIR)**

Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Nomor: 898/V Tanggal 4 Oktober 2016, Perihal Izin Riset Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta seperti tersebut dibawah ini :

1. Nama : Jesica Suciawan
2. Nomor Kemahasiswaan : 130511281
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Manado
5. Dosen Pembimbing : SW. Endah Cahyowati, SH., MS.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Maka kami mohon kiranya Bapak / Ibu dapat membantu memfasilitasi riset / penelitian mahasiswa dimaksud berupa penyediaan data ataupun keperluan ilmiah akademik lainnya.

Demikian kami sampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BAPPEDA

Ir. RANDY ROMPAS
NIP. 19610626 198903 1 010

Tembusan Yth. :
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran
Surat No. : 050/BAPPEDA-X/
Tanggal : Oktober 2016

DAFTAR LAMPIRAN

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kepala Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
4. Kepala Desa Tumaluntung Kabupaten Minahasa Utara;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan : 17 Agustus Manado - 95117, Telp. (0431) 863095 Fax (0431) 856011

Surat Keterangan
Nomor: 1049.1/PI/X/2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa :

Nama	: Jesica Suciawan
NPM	: 130511281
Prodi / Fakultas	: Hukum
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Oktober 2016 – Senin, 17 Oktober 2016
Tempat	: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MANADO, 25 OKTOBER 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,

MONSEL HUTAGAOL, SH., MH
NIP. 19561002 198303 1001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan : 17 Agustus Manado - 95117, Telp. (0431) 863095 Fax (0431) 856011

Surat Keterangan

Nomor: 172/SR.KT/2016.-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung menerangkan bahwa :

Nama	: Jesica Suciawan
NPM	: 130511281
Prodi / Fakultas	: Hukum
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Oktober 2016 – Senin, 17 Oktober 2016
Tempat	: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MANADO, 25 OKTOBER 2016

A.n KETUA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG,

SEKRETARIS PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG

SAMSUDIN KONO, SH.

NIP. 19620313198303 1005

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara menerangkan bahwa :

Nama	:	Jesica Suciawan
NPM	:	130511281
Prodi / Fakultas	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Universitas	:	Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Telah mengadakan penelitian pada :
Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016 – Kamis, 20 Oktober 2016
Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Airmadidi, 25 Oktober 2016

A.N. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa Utara
KaSub Bagian Tata Usaha

Ian Paulus Kembi
NIP. 196201101982031002.

BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara menerangkan bahwa :

Nama	: Jesica Suciawan
NPM	: 130511281
Prodi / Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari/tanggal	: Senin, 17 Oktober 2016
Tempat	: Kantor BPS Kabupaten Minahasa Utara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Airmadidi, 25 Oktober 2016

A.n Kepala Kantor BPS Minahasa Utara

Kasubbag Tata Usaha,

Meiske Rumawir. S.E

NIP. 19600531 198203 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DESA TUMALUNTUNG
KECAMATAN KAUDITAN
Alamat : Jl. A. Mononutu Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan ☎(0431) 892991

SURAT KETERANGAN
No. 1354/SK/2011/X-16

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tumaluntung menerangkan bahwa :

Nama : **JESICA SUCIAWAN**

NPM : 130511281

Prodi / Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari/tanggal : Senin, 17 Oktober 2016 – Selasa, 25 Oktober 2016

Tempat : Kantor Desa Tumaluntung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tumaluntung, 25 Oktober 2016

Kepala Desa Tumaluntung,

Atas Nama Sekretaris Desa Tumaluntung,

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
HUKUM TUA
TUMALUNTUNG
71.06.02.1011
KECAMATAN KAUDITAN

Frangky Y. X. Dotulong